

ABSTRAK

Salah satu kegiatan *ijarah* yang dilakukan oleh masyarakat Sedudo Sawahan Nganjuk disekitar tempat pariwisata yang berupa sewa-menyewa dan tidak sedikit dari masyarakat hanya melihat bagaimana mereka bisa menempati tanpa melihat apakah akad yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Karena pada umumnya sewa menyewa dilakukan dengan adanya kesepakatan dalam pembayaran dan meminta izin kepada Dinas Pariwisata yang menangani dalam sewa menyewa lahan pemerintah. Karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pengelolaan Lahan Dagang Di Tempat Wisata Air Terjun Sedudo Nganjuk”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana sistem pengelolaan secara ijarah di lahan dagang air terjun sedudo Nganjuk? 2.) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pengelolaan lahan dagang di air terjun sedudo Nganjuk?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang melakukan observasi atau riset langsung terhadap fenomena (lapangan) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari melakukan observasi dan wawancara secara langsung pada penyewa dan orang yang menyewa lahan dagang di wisata air terjun sedudo, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan artikel serta literatur yang berhubungan dengan objek penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem Pelaksanaan sewa menyewa (*Ijarah*) di lahan dagang wisata air terjun sedudo antara penyewa dan yang menyewakan lahan Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten nganjuk diawali dengan kesepakatan dan kerelaan pada pihak untuk melakukan perjanjian sewa menyewa lahan, dimana pihak dinas pariwisata menyewakan lahan kepada pihak pedagang untuk diambil manfaatnya dengan biaya sewa yang dibayar perbulan. Namun pada sewa menyewa ini tidak dijelaskan kapan berakhirnya waktu sewa menyewa dan pihak penyewa juga tidak dapat memanfaatkan lahan yang disewa kan secara maksimal walaupun pihak penyewa sudah membayar uang sewa 2) Adapun kegiatan sewa menyewa yang dilakukan dalam lahan dagang di wisata air terjun sedudo ini di tinjau dari fiqh muamalah terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan yaitu penyewa maka kegiatan sewa menyewa menurut fiqh muamalah tidak sah.

Kata Kunci: Sewa-Menyewa, Sedudo, Pariwisata, Lahan Dagang

ABSTRACT

Activities carried out by the Sedudo Sawahan Nganjuk community around tourism places is in the form of rentals and not a few of the community only see how they can occupy without seeing whether the contract is carried out in accordance with Islamic law. Because in general,

leases are carried out with an agreement in payment and asking for permission from the Tourism Office who handles government land leasing. Therefore, the authors are interested in conducting research with the title "Review of Muamalah Fiqh on the Management of Commercial Land at Sedudo Nganjuk Waterfalls". This study aims to answer the following questions: 1) What is the management system for ijarah in the trading area of Sedudo Nganjuk waterfall? 2.) How is fiqh muamalah reviewing the management of commercial land at Sedudo Nganjuk waterfall?

This study uses qualitative research methods with the type of research used is field research (field research) which conducts direct observation or research on phenomena (fields) that are descriptive qualitative. There are 2 data sources used, namely primary data sources and secondary data sources. Primary data sources were obtained from direct observations and interviews with tenants and people who rent trading land in Sedudo waterfall tourism, while secondary data sources were obtained from books, journals and articles as well as literature related to the object of research.

The results of this study indicate that: 1) The implementation of the leasing system (Ijarah) on the Sedudo waterfall tourism trade area between the tenant and the one who rents out the land of the Nganjuk Regency Culture and Tourism Office begins with an agreement and willingness on the part of the parties to enter into a land lease agreement, where the tourism office rents out land to traders to take the benefits with a monthly rental fee. However, in this lease, it is not explained when the rental period ends and the tenant also cannot take full advantage of the leased land, even though the tenant has paid the rent. In terms of muamalah fiqh, there is one party who feels aggrieved, namely the tenant, so the leasing activity according to muamalah fiqh is not valid.

Keywords: Leasing, Sedudo, Tourist, Commercial Land